



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117

Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524

Website : [www.setda.biakkab.go.id](http://www.setda.biakkab.go.id)

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

**NOMOR : 000.8.6/19/I/2024**

#### TENTANG

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Sekretariat Daerah periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Sekretariat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak

Pada Tanggal 5 Januari 2024

Pt. Sekretaris Daerah,



Zacharias L. Mailoa

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor;
2. Inspektur Kab. Biak Numfor;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 000.8.6/19/I/2024  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
PERIODE 2024-2026

1. Tugas Pokok dan Fungsi: Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
  - e. Penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan dan administrasi umum.

2. Indikator Kinerja Utama :

| No | Sasaran / Hasil / Kinerja Utama                                           | Indikator Kinerja Utama                             | Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan                                                             | Penanggung Jawab  | Sumber Data                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani | 1. Indeks Reformasi Birokrasi                       | Indeks RB yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB                                                          | Bagian Organisasi | KEMENPANRB                   |
|    |                                                                           | 2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia | Bagian Organisasi | Ombudsman Republik Indonesia |
|    |                                                                           | 3. Nilai AKIP                                       | Nilai AKIP yang dikeluarkan Oleh KEMENPANRB                                                         | Bagian Organisasi | KEMENPANRB                   |

|    |                                                                       |                                                          |                                                                                                                          |                                                  |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    |                                                                       | 4. Nilai LPPD                                            | Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI                                                                              | Bagian Pemerintahan                              | KEMENDAGRI                                                |
| 2. | Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum                                 | 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan            | Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan                                                                               | Bagian Hukum                                     | Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor                       |
| 3. | Meningkatnya jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 1. Presentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital         | $\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan arsip digital}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$                                 | Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah | Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor                       |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah     | 1. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) |

Pdt. Sekretaris Daerah,  
  
 Zacharias L. Mailoa